Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

No	Jabatan	Tugas
1	2	3
1	Kepala Dinas NIP. 19570923 198603 1 002	Memimpin mengkoordinasikan dan mengawasi dan melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Fungsi
		 a. Perumusan kebijakan teknis operasi onal di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan; c. Pemberian dukukngan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan perpustakaan umum dan arsip daerah; d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan; e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah / isntansi / lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dan f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan
	Johann	yang diberikan oleh walikota.
2.	Jabatan Sekretaris	Tugas Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada
۷.	NIP. 19590525 198203 1 020	semua unsure di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
		Fungsi
		 a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secraa terpadu dan tugas pelayanan administrative; c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; d. Pengelolaan urusan kehumusan dan keprotokolan di lingkungan Dinas; e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

	Jabatan	Tugas
3	Kasubag Umum dan Keuangan	a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan
	NIP. 19660311 199003 1 010	evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub
		Bagian Umum dan Keuangan;
		b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata
		kearsipan;
		c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan
		kantor;
		d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler,
		upacara, dan rapat dinas;
		e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha
		pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
		pengadministrasian dan perawatan barang-barang
		inventaris dinas sesuai ketentuan yang brelaku;
		f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan
		pertanggungjawaban keuangan;
		g. Melakukan administrasi dan pembayaran gaji
		pegawai; h. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-
		bahan untuk keperluan penyusunan dokumen
		yang memuat pendapatan, belanja dan
		pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
		pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
		serta perubahannya di lingkungan Dinas; dan
		i. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan
		yang diberikan oleh Sekretaris.
	Jabatan	Tugas
4	Kasubag Perencanaan dan	a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan
	Kepegawaian	evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub
	NIP. 19660714 199412 2 001	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
		b. Melakukan penyusuanan perencanaan program,
		evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
		c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-
		bahan untuk keperluan penyususnan dokumen
		perencanaan dan penganggaran yang berisi
		rencana pendapatan, rencana belanja program
		dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta
		sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
		d. Menyusun, mengolah dan memelihara data
		administrasi kepegawaian serta data kegiatan
		yang berhubungan dengan kepegawaian di
		lingkungan dinas; dan
		e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan
		yang diberikan Sekretaris.
	Jabatan	Tugas
		Melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi
1		Prelaksanakan sebagian tugas umas yang menputi

promosi perpustakaan

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kajian dan penelitian minat baca dan pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan layanan, otomatisasi, dan kerjasama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok sejenisnya), promosi baca, dan layanan, kajian pelaksanaan kepasan pemustaka, informasi, pengembangan teknologi, komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- pengembangan d. Pelaksanaan koleksi dan perpustakaan meliputi pengolahan bahan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, invertarisasi, pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), pemustaka, pelaksanaan kajian kebutuhan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
- e. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan media perpustakaan dan alih melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan temasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua implementasi normal, jenis perpustakaan, prosedur, dan standar, criteria pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan / sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

			tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan / sosialisasi, serta
		h.	evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan / sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran
		i.	membaca; Pengendalian tugas di bidang pelayanan dan
			pembinaan perpustakaan;
		j.	Mengkoordinasikan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan perangkat
			daerah, bumd, instansi terkait dan masyarakat;
		k.	Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan
			yang diberikan oleh Kepala Dinas
_	Jabatan	_	Tugas
6	Kasi Layanan Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca NIP. 19600629 198503 2 009	a.	Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Layanan, Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran
			Membaca;
		b.	Merencanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi layanan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;
		C.	Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan criteria seksi layanan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;
		d.	Melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur dan criteria kegiatan seksi layanan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
		e.	Menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
		f.	Menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
		_	Melaksanakan bimbingan pemustaka; Melaksanakan stock opname dan penyiangan
			bahan perpustakaan (weeding);
		i.	Melaksanakan promosi layanan;

	epuasan layanan
perpustakaan; k. Melaksanakan kajian kepuasan pemustakaa l. Menyusun statistik perpustakaan;	ayanan
k. Melaksanakan kajian kepuasan pemustakaa I. Menyusun statistik perpustakaan;	
I. Menyusun statistik perpustakaan;	n.
	111,
m. Melaksanakan penyusunan, pengembanga	
pengelolaan kerja sama antar perpustakaar	-
n. Melaksanakan pembinaan dan pengem	bangan
perpustakaan	
o. Melaksanakan bimbingan teknis, penir	ngkatan
kemampuan teknis kepustakawan;	
p. Melaksankan koordinasi pengem	hangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaa	_
	-
q. Melaksanakan pembinaan monitoring dan e	
pengembangan perpustakaan dan	tenaga
pengelola perpustakaan;	
r. Melaksanakan pengkajian minat masyarakat;	baca
s. Melaksanakan koordinasi pemasyaraka	ıtan /
sosialisasi pembudayaan kegemaran memb	
	formasi
perpustakaan yang terintegrasi berbasis Te	Knologi
Informasi;	L 1
u. Mengelola dan mengembangkan perangkat	
lunak, pangkalan data dan jaringan d	otoması
perpustakaan;	
v. Mengelola dan mengembangkan website, d	
w. Melakukan tugas lain yang bersifat ked	dinasan
yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpusta	akaan.
Jabatan Tugas	
7 Kasi Pengelolaan dan a. Melakukan penyusunan perencanaan progra	am dan
Pengembangan Teknologi evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada	
	knologi
Informasi Perpustakaan;	
b. Melaksanakan rencana strategis dan do	skumen
pelaksanaan anggaran seksi pengem	_
koleksi, pengolahan dan pelestarian	bahan
pustaka;	
c. Menyiapkan data sebagai bahan peny	usunan
kebijakan, norma, standar, prosedur dan	kriteria
seksi pengembangan koleksi, pengolaha	an dan
pelestarian bahan pustaka;	
	standar,
prosedur dan criteria kegiatan	seksi
pengembangan koleksi, pengelolaan	
	uaii
pelestarian bahan pustaka;	aaba <i>a</i> =:
e. Mengumpulkan dan menganalisa data s	_
bahan koordinasi seksi pengembangan	koleksi,

pengelolaan, penyimpanan hasil serah karya cetak dan karya rekam terbitan pengarang daerah, dan koleksi kedaerahan g. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan melalui pembelian, hadiah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; h. Melaksanakan penganekaragaman	mpulan, simpan daerah, i; bahan hibah, bahan kegiatan mahan)
bahan pustaka; p. Memonitor, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan tugas sesuai dengan	npunan, daerah diografi, dan validasi, ka dan aan; rawatan
tugasnya; dan q. Melaksanakan tugas lain yang bersifat ke	
yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpusta Jabatan Tugas	akaall
	meliputi
NIP. 19590623 1980121 1 002 pelaksanaan pengelolaan layanan arsip dan penkearsipan.	
Fungsi	
program dan evaluasi pelaksanaan tuga pada Bidang Kearsipan b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di Kearsipan; c. Pelayanan pengelolaan dan layanan arsip; d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat ke yang diberikan oleh Kepala Dinas.	Bidang
Jabatan Tugas	
9 Kasi Pengelolahan dan Layanan a. Melakukan penyususnan perencanaan p Arsip dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pad	-

NIP. 19610806 199301 1 001

- Pengelolaan dan Layanan Arsip;
- b. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menghimpun data, menyusun rumusan indikatro kinerja utama, rencana kerja, program, kegiatan dan penetapan kinerja sesuai dengan tugasnya;
- d. Menghimpun, menganalisa data sebagai bahan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat / politik dan perorangan;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan / atau instansi / lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan penelusuran dan akuisisi arsip statis;
- j. Melaksanakan program arsip vital;
- k. Melakukan kegiatan autentifikasi arsip statis;
- Melaksanakan fasilitas pemeliharaan penggunaan dan penyusunan arsip dengan retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
- m. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki retensi 10 (sepuluh) atau lebih;
- n. Melakukan pengelolaan, preservasi dan akses arsip statis;
- o. Melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsi akibat bencana dan perubahan kelembagaan;
- p. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;
- q. Melaksanakan pengamatan, pemeliharaan penyimpanan dan alih media arsip;
- r. Melaksanakan sistem informasi kearsipan;
- s. Melaksanakan jaringan informasi kearsipan nasional;
- t. Mengelola sistem informasi kearsipan dinamis dan statis;
- u. Mengelola database informasi kearsipan;
- v. Memelihara sarana dan prasarana jaringan sistem informsasi kearsipan; dan

		Malaludas Jugas Islanda I (C.) I P
		w. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan
		yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.
	Jabatan	Tugas
10	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan NIP. 19650327 199303 2 004	a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
		b. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
		c. Menghimpun data, menyusun rumusan indikator kinerja utama dan penetapankinerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
		 d. Menghimpun data, menyusun rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
		e. Menghimpun data, menyusun rumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan lingkup
		tugasnya; f. Menghimpun data, menyusun norma, standar, prosedur, dan criteria sesuai dengan lingkup
		tugasnya, g. Menghimpun, menganalisa data sebagai bahan
		koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
		h. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) sesuai
		dengan lingkup tugasnya; i. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan / atau instansi / lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan
		lingkup tugasnya; j. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi, sosialisasi kearsipan, pemantauan, asistensi,fasilitas, supervise dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah,kerlurahan, perusahaan, organisasi
		kemasyarakatan / organisasi politik dan masyarakat; k. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi dan pengendalian di bidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arisparis di daerah, serta bimbingan dan konsultasi Sumber Daya Manusia kearsipan, pengelolaan data, evaluasi fungsi dan
		tugas jabatan fungsional arsiparis; I. Melaksanakan pengawasan kearsipan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan, dan monitoring hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan kepada perangkat daerah, kelurahan, perusahaan dan organisasi kemasyarakat / organisasi politik;

- m. Memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. Melakukan pemindahan arsip inaktif seksi pembinaan, kemasyarakatan kearsipan dan akuisi keunit kearsipan;
- o. Melaksanakan monitoring penilaian, verifikasi arsip;
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian persetujuan pemusnahan arsip satuan kerja perangkat daerah;
- q. Melakukan penetapan jadwal retensi arsip satuan kerja perangkat daerah;
- r. Melakukan koordinasi bidang kearsipan dengan satuan kerja perangkat daerah; pemerintah kabupaten / kota lain, pemerintah provinsi Arsip Nasional Republik Indonesia maupun dengan lembaga / instansi luar negeri dan;
- s. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.